




PUTUSAN

Nomor 0234/Pdt.G/2021/PA.Krs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, Tempat/Tanggal lahir Probolinggo, 24 Desember 1992, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Tiris Kabupaten Probolinggo, dalam hal ini memberi kuasa kepada **AKBAR SRI TANJUNG, SH**, Advokad yang beralamat di Jalan Raya Panglima Sudirman No 13 Pajarakan - Probolinggo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2021 sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, Tempat/Tanggal lahir Probolinggo, 14 Mei 1983, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan di bawah Register Perkara Nomor 0234/Pdt.G/2021/PA.Krs pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2007, Pengugat dengan Tergugat telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal 1 dari 9 hal. Put No. 0234/Pdt.G/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 697/72/XII/2007 di keluarkan pada tanggal 18 Desember 2007;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Dusun Paras RT.01/RW.04 Desa Segaran Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo;
3. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yaitu ANAK berumur 11 Tahun.;
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun kemudian sejak akhir bulan mei 2018 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan : 1. Masalah kecil dibesar-besarkan 2. Selalu Kurangnya memberi nafkah ;
5. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat berada pada tanggal 1 April 2019 di sebabkan Tergugat jarang memberi uang nafkah, maka dengan pertengkaran tersebut Tergugat Keluar dari rumah Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
6. Bahwa, baik dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat tidak ada upaya untuk rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat sampai permohonan Gugat Cerai ini diajukan kepada Pengadilan Agama Kraksaan;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak ingin meneruskan ikatan pernikahan dengan Tergugat dan ingin mengakhiri dengan perceraian karena rumah tangga Penggugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
8. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kraksaan melalui Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo berkenan untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

Primair:

Hal 2 dari 9 hal. Put No. 0234/Pdt.G/2021/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Kraksaan melalui Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri menghadap, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, Nomor: 3513076412920001, tanggal 05-10-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah; Nomor: 697/72/XII/2007, tanggal 18 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib, Nomor: 471/6/426.407.7/I/2021, tanggal 18-01-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Segaran Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3

Hal 3 dari 9 hal. Put No. 0234/Pdt.G/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping alat bukti sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing:

1. SAKSI I umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Kabupaten Probolinggo, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ayah Penggugat ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat / Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK umur 11 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama sejak 2 tahun, karena tanpa ijin Penggugat tanpa alasan yang jelas.
 - Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah kembali, tidak kirim kabar dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar demi keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Kabupaten Probolinggo, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat / Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK umur 11 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun, karena Termohon / Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa ijin Pemohon / Penggugat .
 - Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah kembali, tidak kirim kabar dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar demi keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Hal 4 dari 9 hal. Put No. 0234/Pdt.G/2021/PA.Krs



Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Kraksaan dapat menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam ruang sidang dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatanPenggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dari gugatan Penggugat adalah perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh seorang muslimah warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kraksaan, untuk itu harus terlebih dahulu dibuktikan apakah Penggugat dan Tergugat ada hubungan hukum sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sebagaimana alat bukti P.2. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 697/72/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo yang telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.2 tersebut maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang pernikahannya dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, lagi pula ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek (pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik akan tetapi kurang lebih sejak berturut-turut hingga sekarang, Tergugat

Hal 5 dari 9 hal. Put No. 0234/Pdt.G/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Selama itu Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan surat bukti P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan Ghoib), nyata terbukti bahwa Tergugat sampai saat ini telah meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti dua orang saksi, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan yang diketahui/dialami sendiri dan keterangan para saksi tersebut satu sama lainnya bersesuaian serta menguatkan dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dua orang saksi tersebut diatas maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun, selama waktu tersebut Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa telah terbukti pula Tergugat sebagai suami telah melalaikan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud pasal 33 dan 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 83 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang telah pecah tersebut tujuan perkawinan sebagaimana yang disebut dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang, serta

Hal 6 dari 9 hal. Put No. 0234/Pdt.G/2021/PA.Krs



pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia, tidak dapat terwujud, oleh karenanya perceraian lebih maslahat dan merupakan jalan keluar terbaik agar Penggugat dan Tergugat dapat menentukan masa depannya yang lebih baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ahli Fikih Wahbah Azzuhaily dalam Kitab Al Fiqhul Islami Waadillatuhu Juz IX halaman 482 dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri sebagai berikut:

إن عدم الانفاق اشد ضرراً على المرأة من سبب العجز عن الاتصال الجنسي فيكون لها الحق في طلب التفريق بسبب الإعراض والعجز عن الانفاق

Artinya: *"Bahwa sesungguhnya keadaan suami tidak menjamin nafakah terhadap istrinya itu merupakan perbuatan yang sangat aniaya, sehingga istri berhak untuk minta cerai ke Pengadilan disebabkan suami tidak mampu menjamin nafakahnya";*

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jis pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil nash syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir ;

Hal 7 dari 9 hal. Put No. 0234/Pdt.G/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1442 Hijriyah oleh kami Harun JP., S.Ag.,M.HI. sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Ruslan Saleh, S.Ag.,M.H. dan Miftah Faridi, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Amrulloh, SH.,M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ruslan Saleh, S.Ag.,M.H.

Harun JP., S.Ag.,M.HI.

Miftah Faridi, S.HI.

Panitera Pengganti,

Amrulloh, SH.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	Rp	180.000,00

Hal 8 dari 9 hal. Put No. 0234/Pdt.G/2021/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	325.000,00

Hal 9 dari 9 hal. Put No. 0234/Pdt.G/2021/PA.Krs